



PUTUSAN

Nomor 1453/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Solihin Als lin Gerandong Bin Husni;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. M. Isa Lorong Sei Jeruju

No. 1541

Rt. 19 Rw. 06 Kelurahan Kuto Batu
Kecamatan Ilir Timur 3 Kota Palembang.;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. Rian Hidayat Als Dayat Bin Junaidi;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Lorong Lawang

Kidul

Darat No. 1889 Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan
Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota
Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.;

Terdakwa I Solihin Als lin Gerandong Bin Husni dan Terdakwa II M. Rian

Hidayat Als Dayat Bin Junaidi tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum yaitu Arif Rahman, S.H,
Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera
Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007
Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1453/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 06
Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1453/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1453/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Solihin Als Iin Gerandong Bin Husni dan Terdakwa II M. Rian Hidayat Als Dayat Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Solihin Als Iin Gerandong Bin Husni dan Terdakwa II M. Rian Hidayat, Als Dayat Bin Junaidi dengan pidana penjara selama masing - masing 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti 6 (enam) batang tiang besi baner iklan rokok merk CAMEL, dikembalikan kepada saksi korban Indrayani anak dari Hasan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji dan tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOLIHIN ALS IIN GERANDONG BIN HUSNI bersama dengan Terdakwa II M. RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN JUNAIDI dan sdr. Dika (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan AKBP Cek Agus Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) batang tiang besi Banner bertuliskan Iklan rokok CAMEL, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1453/Pid.B/2022/PN Plg



sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Indrayani anak dari Hasan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang jalan kaki melintas lorong Sei Jeruju Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang tiba-tiba bertemu dengan sdr. Dika dengan mengendarai Bentor, saat itu sdr. Dika berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan "*nak melok dak*" dijawab Terdakwa I dan Terdakwa II "*lokak apo*" sdr. Dika berkata "*lokak besi*" dijawab lagi Terdakwa I dan Terdakwa II "*dimarahi uwong dak*" dijawab sdr. Dika "*idak*", selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Dika pergi dengan mengendarai bentor menuju jalan AKBP Cek Agus Kelurahan Duku Palembang, setelah sampai tiba-tiba sdr. Dika turun dari bentor dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu di bentor, dimana saat itu sdr. Dika langsung mencabut tiang besi yang tertanam dipinggir jalan, lalu sdr. Dika memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan "*tolongi biar cepat*", mendengar hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari bentor langsung mencabuti tiang besi yang bertuliskan iklan rokok CAMEL, dimana Terdakwa I berhasil mencabut 3 (tiga) tiang besi dan Terdakwa II berhasil mencabut 3 (tiga) tiang besi serta sdr. Dika berhasil mencabut 4 (empat) tiang besi sehingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) batang tiang, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Dika meletakkan 10 (sepuluh) batang tiang besi tersebut ke atas bentor, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Dika pergi ke depot sdr. Een dengan membawa 10 (sepuluh) batang tiang besi tersebut, setelah sampai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Dika menjualkan 10 (sepuluh) batang tiang besi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Een, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr. Dika sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa bentor, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Dika pulang kerumah masing-masing;

Bahwa benar 10 (sepuluh) batang tiang besi yang bertuliskan merk Rokok CAMEL merupakan milik saksi korban;



Dimana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Dika mengambil 10 (sepuluh) batang tiang besi tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan dibagi-bagi;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Dika, saksi korban Indrayani anak dari Hasan mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Indrayani Anak Dari Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di jalan AKBP Cek Agus Kel. Duku Kec. IT-II Palembang dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil Terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah tiang besi banner yang bertulisan iklan rokok merk CAMEL yang tertancap di tanah pinggir jalan sebelah kanan dan 5 (lima) buah tiang besi banner yang bertulisan iklan CAMEL di pinggir jalan sebelah kiri tertancap di tanah di jalan AKBP Cek Agus Kel. Duku Kec. IT-3 Palembang;
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan dari PT. SMS untuk pemasangan tiang besi Banner sebanyak 10 (sepuluh) buah tiang besi di daerah Jalan AKBP Cek Agus Kel. Duku Kec. IT-II Palembang selama 1 (satu) bulan dan saat diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, barang tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil banner tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi bersama karyawan saksi memasang tiang



besi Banner sebanyak 10 (sepuluh) buah tiang banner bertuliskan Iklan Rokok CAMEL yang mana sebelah kanan jalan sebanyak 5 (lima) buah tiang dan sebelah kiri jalan sebanyak 5 (lima) buah tiang tertancap di pinggir Jalan AKBP Cek Agus Kel.Duku Kec.IT-II Palembang, setelah terpasang saksi bersama karyawan saksi kembali ke kantor. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi mengantar anak saksi sekolah, saat melewati Jalan Jalan AKBP Cek Agus Kel.Duku Kec.IT-II Palembang saksi melihat tiang besi Banner Iklan Rokok CAMEL sebanyak 10 (sepuluh) buah tiang (5 buah tiang besi sebelah kiri jalan dan 5 buah tiang besi sebelah kanan jalan sudah hilang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat pencurian 10 (sepuluh) buah tiang besi banner tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sendi Arta Nugraha Bin Musmulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan AKBP Cek Agus Kel.Duku Kec.IT-II Palembang dan yang menjadi korbannya adalah sdr Indrayani selaku pemilik CV. IDEA PROMO yang memasang tiang besi banner iklan rokok merk CAMEL;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan CV. IDEA PROMO dan pemasangan tiang besi iklan rokok merk camel yang hilang tersebut adalah saksi;

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah tiang besi Banner Iklan rokok CAMEL milik sdr Indrayani;

- Bahwa 5 (lima) buah tiang besi Banner Iklan rokok CAMEL yang tertancap ditengah pinggir jalan sebelah kanan dan 5 (lima) buah tiang besi Banner Iklan rokok CAMEL di pinggir jalan sebelah kiri tertancap ditengah di jalan AKBP Cek Agus kel. Duku Kec. IT-3 Palembang dan saat kejadian pencurian saksi berada dirumah sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tiang besi banner iklan rokok merk CAMEL dari korban, dimana korban menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian tiang besi banner yang berada di jalan AKBP cek agus Kel. Duku Kec. IT-3 Palembang;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi bersama korban memasang tiang besi Banner iklan rokok merk camel sebanyak 10 (sepuluh) buah tiang besi banner yang mana tiang besi banner tersebut di pasang di sebelah kanan jalan sebanyak 5 (lima) buah tiang besi dan sebelah kiri jalan sebanyak 5 (lima) buah tiang besi dengan cara di tancapkan di tanah di pinggir Jalan AKBP Cek Agus Kel. Duku Kec.IT-II Palembang, setelah terpasang saksi bersama korban kembali kekantor. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi diberitahu oleh korban kalau tiang besi banner sebanyak 10 (sepuluh) tiang besi banner iklan rokok merk camel yang berada di Jalan AKBP Cek Agus Kel.Duku Kec.IT-II Palembang telah hilang dicuri;

- Bahwa akibat pencurian 10 (sepuluh) buah tiang besi banner tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yayat Priyo W Bin H, Bantir Isman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB diJalan DR. M. Isa Lr. Sei Jeruju Rt.19 Rw.06 Kel. Kuto Batu Kec IT.3 Palembang dan Terdakwa M. Rian Hidayat Alias Dayat Bin Junaidi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 WIB diJalan Slamet Riady Lr. Lawang Kidul Darat Rt. 21 Rw.01 Kel. Lawang Kidul Kec. IT-2 Palembang;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah sdri. Indrayani yang saksi ketahui setelah korban membuat laporan ke polsek IT-II Palembang dan barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) tiang Banner iklan rokok merk Camel;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1453/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi dan rekan mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa yang melakukan pencurian tiang besi benner iklan rokok camel yang terletak di tancapkan di tanah di pinggir Jalan AKBP Cek Agus Kel.Duku Kec.IT-II Palembang milik sdr Indriyani dan juga Terdakwa melakukan pencurian becak milik sdr Firman yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa tiang besi benner iklan rokok merk camel, lalu saksi dan rekan langsung menuju kerumah Terdakwa Solihin Alias lin Gerandong Bin Husni yang berada di jalan DR. M Isa Lr. Sei jeruju rt. 19 rw, 06 Kel. Kuto batu IT-3 Palembang dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui memang benar telah melakukan pencurian tiang besi benner iklan rokok merk camel sebanyak 10 (sepuluh) tiang besi, atas pengakuan Terdakwa Solihin, ia melakukan pencurian bersama Terdakwa M. Rian Hidayat Alias Dayat Bin Junaidi dan Dika (DPO);

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, tiang besi benner tersebut dijualkan kepada sdr Een (DPO), lalu saksi dan rekan pengembangan kerumah sdr Een (DPO) dan sesampai di rumah sdr Een (DPO) tidak ada dirumah, lalu saksi dan rekan melihat tiang besi sebanyak 6 (enam) buah yang berada di perkarangan rumah sdr Een (DPO) lalu ditanyakan kepada Para Terdakwa, apakah benar tiang besi tersebut yang merupakan tiang besi benner iklan rokok merk camel yang di curi yang terletak tertancap di tanah di pinggir Jalan AKBP Cek Agus Kel.Duku Kec.IT-II Palembang dan Para Terdakwa mengakui tiang besi tersebut yang mereka curi, lalu barang bukti dan Para Terdakwa dibawa ke polsek IT-2 Palembang;

- Bahwa yang saksi ketahui, kerugian yang di alami korban akibat pencurian 10 (sepuluh) buah tiang besi Banner iklan rokok merk camel tersebut sekitar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Solihin Alias lin Gerandong Bin Husni dan Terdakwa II. M. Rian Hidayat Als Dayat Bin Junaidi**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan Dika (DPO) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan AKBP Cek Agus Kel. Duku Kec. IT-3 Palembang dan setelah berada di kantor polisi baru diketahui yang menjadi korbannya adalah sdr Indrayani;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa adalah 10 (sepuluh) tiang vertical warna silver berikut banner iklan rokok camel;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 10 (sepuluh) tiang vertical warna silver berikut banner iklan rokok camel tersebut;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan adalah tangan kosong;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bermula saat Para Terdakwa berjalan kaki di depan lorong sei jeruju kel. Kuto batu kec. IT-3 Palembang lalu bertemu dengan Dika (DPO) yang saat itu sedang menggendari becak, kemudian Dika (DPO) berkata "nak melok dak dan dijawab oleh Terdakwa M. Rian Hidayat "lokak apo dan Dika (DPO) kembali berkata "lokak besi" dan di jawab oleh Terdakwa M. Rian Hidayat "dimarahi uwong dak dan di jawab Dika (DPO) "idak" lalu Para Terdakwa dan Dika (DPO) pergi bersama ke Jalan AKBP cek agus Kel, Duku Kec. IT-3 Palembang menggunakan becak yang di bawa oleh Dika (DPO), sesampai di jalan AKBP cek agus Kel. Duku kec. IT-3 Palembang kami stop di pinggir jalan lalu Para Terdakwa dan pelaku Dika (DPO) turun dari becak dan Dika berkata "tunggu di becak lalu Para Terdakwa menunggu di becak sedangkan Dika (DPO) langsung mencabut tiang besi yang tertanam di pinggir jalan, setelah dua buah tiang tercabut kemudian Dika (DPO) berkata "tolongi biar cepat" lalu Para Terdakwa ikut mencabut tiang besi tersebut dimana Terdakwa Solihin mencabut tiang besi sebanyak tiga buah tiang dan Terdakwa M. Rian Hidayat mencabut tiang besi sebanyak 3 (tiga) buah dan Dika (DPO) mencabut tiang sebanyak 4 (empat), setelah 10 (sepuluh) tiang besi tercabut lalu Para Terdakwa dan Dika (DPO) menaikkan tiang besi tersebut keatas becak, lalu Para Terdakwa dan Terdakwa Dika (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan membawa tiang besi tersebut ke depot sdr Een untuk di jualkan yang berada di jalan slamet riady Lr. Lawang kidul darat Kel. Lawang kidul Kec. IT-2 Palembang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1453/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa tiang besi tersebut di jualkan dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil menjualkan barang hasil curian tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa becak yang kami pergunakan lalu kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah kami lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) batang tiang besi benar iklan rokok merk CAMEL;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan



perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa I. Solihin Alias Iin Gerandong Bin Husni dan Terdakwa II. M. Rian Hidayat Als Dayat Bin Junaidi** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan, serta Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu dapat disimpulkan bahwa berupa perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut tidak ada padanya, walaupun perbuatan dapat dilakukan hanya dengan cara memindahkan barang dari tempatnya semula atau membawa pergi maupun menguasai suatu barang sudah termasuk apa yang termasuk apa yang dimaksud dari unsur tersebut dan perbuatan tersebut berlaku baik barang yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis merupakan perbuatan "mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederechtelijk*), pars ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum



(vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dalam kasus haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Para Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan Para Terdakwa. berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi - saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan AKBP Cek Agus Kel. Duku Kec. IT-3 Palembang Para Terdakwa dan Dika (DPO) mengambil 10 (sepuluh) tiang vertical warna silver berikut banner iklan rokok camel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Solihin mencabut tiang besi sebanyak 3 (tiga) buah dan Terdakwa M. Rian Hidayat mencabut tiang besi sebanyak 3 (tiga) buah dan Dika (DPO) mencabut tiang sebanyak 4 (empat), setelah 10 (sepuluh) tiang besi tercabut lalu Para Terdakwa dan Dika (DPO) menaikkan tiang besi tersebut keatas becak, lalu Para Terdakwa dan Terdakwa Dika (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan membawa tiang besi tersebut ke depot sdr Een untuk di jualkan yang berada di jalan slamet riady Lr. Lawang kidul darat Kel. Lawang kidul Kec. IT-2 Palembang dan di jualkan dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), hasil menjualkan barang hasil curian tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa becak yang mereka pergunakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Dika (DPO) mengambil 10 (sepuluh) tiang vertical warna silver berikut banner iklan rokok camel tersebut tidak ada izin dari korban;

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1453/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Dika (DPO). Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka Majelis menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Solihin Als lin Gerandong Bin Husni** dan **Terdakwa II M. Rian Hidayat Als Dayat Bin Junaidi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Solihin Als lin Gerandong Bin Husni** dan **Terdakwa II M. Rian Hidayat Als Dayat Bin Junaidi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 6 (enam) batang tiang besi bener iklan rokok merk CAMEL;

Dikembalikan kepada saksi korban Indrayani Anak Dari Hasan.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa tanggal 13 Desember 2022**, Oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Hery Fadlullah, S.H.**, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H

PaniteraPengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1453/Pid.B/2022/PN Plg



Mashur Mahmud, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)